

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengabulan Menjatuhkan Talak Saat Haid Dalam Putusan No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap sidang ikrar talak Hakim selalu menginformasikan bahwa apabila istri dalam keadaan haid, maka lebih baik ditunda karena ikrar talak saat tidak diperbolehkan agama meskipun tetap sah. Karena tetap sah, Hakim akan menanyakan apakah bersedia ditunda, apabila tidak maka ikrar talak tetap dilaksanakan saat itu juga.
2. Pertimbangan hakim bersumber dari hasil ijtihad para Ulama' tentang talak saat haid tetap tidak diperbolehkan tetapi talak tetap sah dan jatuh meskipun diucapkan saat istri dalam keadaan haid.<sup>1</sup> Berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dimana Rasulullah Saw memerintahkan untuk rujuk yang berarti talak telah jatuh sehingga diperintahkan rujuk. QS Al-Qur'an Surah At Thalaq ayat 1 juga dijelaskan bahwa hendaknya suami menceraikan istri saat bisa menghadapi masa haidnya sedangkan kesepakatan ulama' talak dihitung saat suci sehingga jika talak saat haid menambah masa iddah istri.

---

<sup>1</sup>Enas Nasruddin, Hakim PA Surabaya, Wawancara Oleh Penulis di Surabaya, 02 September 2022.

3. Angka perceraian yang cukup tinggi berbanding terbalik dengan asas Peradilan Nomor 4 yaitu mudah, cepat, dan biaya ringan serta proses peradilan yang cukup lama dan penjabaran masalah yang kompleks dan proses mediasi sebelumnya. Hakim bisa mengetahui apakah ada 'illat atau alasan logis untuk mempertahankan talak dijatuhkan saat suci atau hilangnya 'illat tersebut sehingga talak bisa dijatuhkan saat haid meskipun pelaku tetap berdosa. Namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa talak yang dijatuhkan saat haid melanggar hukum Allah sehingga seharusnya talak saat haid tetap tidak boleh dilaksanakan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa masukan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Hukum Agama membuat larangan menjatuhkan talak saat haid dan pelakunya berdosa, kesepakatan para Ulama' juga seperti itu. Kemudian saat ini karena talak harus diikrarkan di pengadilan, larangan tersebut tetap dilaksanakan oleh hakim pengadilan agama saat kondisi tidak memungkinkan mematuhi aturan agama tersebut. Apabila terus dibiarkan seperti ini maka perlahan-lahan sangat mungkin bertahun-tahun yang akan datang ketidakbolehan talak saat haid hilang dan hanya menjadi sah. Semakin terkikisnya manusia yang mau mempelajari agama membuat semakin menjadi datar pemahamannya. Oleh karena itu dapat diusahakan agar para Hakim tidak meremehkan hal ini, tidak memberi kesempatan yang mudah, tetap teguh untuk menjalankan hukum agama dengan berbagai solusi yang sejalan dengan hukum agama, serta tidak lelah untuk

memberikan arahan, pengetahuan tentang hal ini kepada para pihak yang berperkara dalam persidangan. Semoga hukum agama tidak semakin memudar dan kabur dari waktu ke waktu. Aamiin

2. Jika memungkinkan, karena proses persidangan panjang sampai tahap ikrar talak. Hakim bisa memberi tahu di persidangan sebelum sidang ikrar talak apakah saat itu istri sedang haid atau tidak, apakah nanti ketika sidang ikrar talak kira-kira waktu haid tiba atau tidak. Dan jika memang sidang selanjutnya diperkirakan waktu haid istri, bisa ditunda seminggu lagi sehingga waktu sidang ikrar talak istri sudah memasuki waktu suci kembali. Hal ini bisa meminimalisir ikrar talak saat haid. Bisa juga dengan memasukkan data informasi tentang haid istri pada pendaftaran perceraian sehingga bisa diketahui siklus haidnya yang akhirnya sidang ikrar talak saat haid bisa dihindari. Apabila saran ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan semoga pengadilan agama dan para hakim pengadilan agama bisa menemukan solusi yang lebih tepat agar hukum agama tetap berlaku sesuai ketentuan Allah serta bisa diterima oleh umat saat ini.